

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1998

KONTRAK NO. 125/LP-UA/SPP/DPP/DA-04/1995

30

JUDUL :  
PERAN BANTUAN HUKUM

OLEH :

A. IRZAL BIAS, SH., MH.

NIP : 131 311 074  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995

## PERAN BANTUAN HUKUM

Nama Peneliti : A. IRZAL RIAS, SH, MH.  
Fakultas : HUKUM  
Halaman : 18  
SPF/DPP-1995/1998

## ABSTRAK

Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk sosial, dimana manusia dalam bertindak atau bertingkah laku tentu tidak semuanya seperti manusia-manusia normal lainnya. Kadangkala tingkah-laku manusia itu juga manusia itu ada yang baik dan ada yang jelek. Tingkah laku yang jelek ini adalah suatu yang tidak disukai oleh norma, aturan atau undang-undang pemerintah dan juga di dalam undang-undang terdapat suatu aturan bagaimana seseorang itu disangka telah melakukan tindak pidana, maka disini pulalah mulainya bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum hendaknya merupakan suatu kewajiban pada seluruh jenis perkara.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ketika masyarakat meningkat tuntutannya agar sistem hukum dinegara kita memberikan penggayoman yang lebih baik, maka mereka mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat, hukum positif yang menjanjikan sejumlah harapan dan perbaikan sistem hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 merupakan salah satu produk dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Undang-undang ini juga diikuti oleh undang-undang pokok serta aturan-aturan lainnya diberbagai bidang peradilan. Program kesadaran hukum bagi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan (KADARKUM)mulai meluas dan lebih mendalam, serta diiringi dengan pembenahan di bidang penegakan hukum itu sendiri yang belumlah mengalami kemajuan yang berarti.

Program kesadaran hukum masyarakat yang cepat di satu pihak serta lambatnya perkembangan kemampuan sistem hukum dalam memberikan pelayan(penggayoman) yang dituntut oleh masyarakat, pada hakekatnya menggambarkan suatu perkembangan yang memprihatinkan.

Manusia yang dipandang dari sudut hak asasi yang telah dibawa sejak lahir dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama pula dihadapan hukum, ini dapat dilihat pada pasal 27

## 2. Data lapangan.

Metoda yang dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif, melalui wawancara tak berstruktur yang berkaitan dengan penelitian ini, pada badan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

## 3. Pengolahan dan pengumpulan data.

Data kualitatif diolah secara manual dan sederhana dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara tak berstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum sangat erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia yang juga berkaitan dengan aspek bantuan hukum, hal demikianlah akan menolong siterangka atau siterdakwa didalam suatu tindak pidana yang diancam suatu hukuman.

Bantuan hukum dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara sipencari keadilan dengan sipenegak keadilan. Mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat kita lihat jenis-jenis dari bantuan hukum tersebut :

1. Bantuan hukum yang bersifat preventif (preventif rechtshulp) yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.

sendiri, maka ditemuilah kendala-kendala sebagai berikut :

1. Keadaan dan kesiapan dari Biro Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum yang belum memadai.
2. Untuk kegiatan operasionalnya tidak boleh menyimpang dari tujuan BBH itu sendiri.
3. Adanya mekanisme kerja yang kurang terbuka.
4. Adanya ketidak-sepakatan antara pengadilan negeri dengan BBH tentang surat miskin.
5. Adanya ketidak-sepakatan tentang diikuti sertakannya mahasiswa dalam beracara di Pengadilan.
6. Pelarian klien dalam pelayanan hukum oleh anggota Biro Bantuan Hukum itu sendiri.
7. Dana yang terbatas bagi program bantuan hukum.
8. Para anggota Biro Bantuan Hukum itu sendiri, juga sebagai pelaksana dari TRI-DHARMA Perguruan Tinggi.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Bantuan hukum merupakan salah satu penyangga dari pada hak asasi manusia. Bantuan hukum ini lebih dekat pada perkara pidana hal ini disebabkan karena perkara pidana menyangkut mengenai badan atau fisik dari terdakwa atau tersangka yang melakukan tindak pidana sampai kepada suatu putusan yang tetap.

Bantuan hukum juga mendapatkan perannya dalam lembaga pendidikan sebagai suatu sarana mengajar dan penyuluhan hukum atau pengabdian masyarakat.

Keterbukaan dari berbagai pihak apakah itu penegak hukum dalam hal menjalankan fungsinya, sekaligus menunjang program peningkatan kesadaran hukum terutama sekali mengenai bantuan hukum.

Saran.

Biro Bantuan Hukum sebagai salah satu tempat orang mengadu tentang nasibnya apakah menyangkut dengan masalah pidana maupun perdata hendaknya lebih membuka diri, siap dengan sarana maupun prasarana.

Biro Bantuan Hukum hendaknya lebih terbuka soal manajemen kerja maupun keuangan. Sebagaimana tujuan dari BBH yang ada di Fakultas Hukum sebaiknya juga melibatkan mahasiswa sebagai orang yang bekerja dalam BBH tersebut, dengan harapan mahasiswa dapat siap pakai.

Mengenai biaya operasional apakah kita tidak bisa melakukan studi banding ke Universitas yang telah mapan BBH-nya.

Sebaiknya BBH melibatkan seluruh staf pengajarnya supaya BBH mempunyai anggota yang banyak sehingga setiap hari ada piket untuk menerima klien dan lain sebagainya atau paling tidak ada pegawainya (mahasiswa tingkat akhir).

## DAFTAR PUSTAKA

- Hermien Hadiaty Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum Dan Pembangunan Hukum, Hukum Dan Pendidikan Hukum Dan Hukum Dan Bantuan Hukum, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- M. Karyadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1981.
- Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tindakan Socio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, Sociologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1980.
- T. Mulya Labis, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Kompas.